



P U T U S A N

NOMOR :.219 /PID.B/2014/PN.Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa secara majelis pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REZA FAHLEVI Bin FARDIAN;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 27 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jl. Tiram Raya No. 02 Rt/Rw 02/02 Kel. Pasir Garam
Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang (rumah kontrakan)
Kp. (Kampung) Sungai Baru Rt 004 Rw. 001 Kel. Sungai
Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat (alamat sesuai
kartu keluarga)
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan jenis Tahanan RUTAN tanggal 18 Juli 2014, Nomor Pol :
SP.Han 22/VII/2014/Narkoba, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d. tanggal 06
Agustus 2014;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal Juli 2014
No. 28/N.9.10/Euh.10/07/2014, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal
15 September 2014;



3. Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 September 2014 No 148/Pen.Pid/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 16 September 2014 s/d 15 Oktober 2014;
4. Perpanjangan II dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2014 No 154/Pen.Pid/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 14 Nopember 2014;;
5. Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2014, Nomor :Print 111/SPP/Euh.2/11/2014, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d. tanggal 06 Desember 2014;
6. Tahanan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 219/Pen.Pid.B/2014/PN.Pgp, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d 18 Desember 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan jenis penahanan Rutan tanggal 15 Desember 2014, Nomor : 219/Pid.B/2014/PN.Pgp, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;

Terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa REZA FAHLEVI Bin FARDIAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
 2. perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Subsidair Melangar Pasal 114 Ayat(1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primer;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa REZA FAHLEVI Bin FARDIAN pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
 4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu (berat 0,170 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN berat menjadi 0,1507 gram ;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol yakult;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor dan alumunium foil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NAXCOM type NC 7 warna biru dengan nom Sim card 621008664216841804, 018962119200794075033 dan IMEI 354387000081854;Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa



telah menyatakan mengajukan pledoi (pembelaan) secara tertulis / lisan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaannya tertanggal 19 Nopember 2014. No Reg. Perkara : PDM- 114/ PK.Pin/Euh.2/11/2014, yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan , sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI BIN FARDIAN pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Rustam Effendi Daerah Terminal Selindung Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang membeli buah durian di daerah kampung Opas terdakwa ada dihubungi oleh sdr MELDA (DPO Nomor : 21/VII/2014/Narkoba tanggal 14 Juli 2014) untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui tawaran sdr MELDA (DPO) kemudian terdakwa memesan kepada sdr MELDA (DPO) paketan sabu dengan harga Rp. 500.000; (lima ratus ribu



rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr MELDA (DPO) untuk bertemu diseputaran masjid Jamik Kota Pangkalpinang setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Tiram Raya No.02 RT/RW 02/02 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan buah durian yang telah terdakwa beli .

□ Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah masjid Jamik Kota Pangkalpinang untuk bertemu dengan sdr MELDA (DPO) sesampainya di daerah masjid Jamik Kota Pangkalpinang terdakwa menunggu sdr MELDA (DPO) namun sdr MELDA (DPO) tidak datang akhirnya terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakannya namun pada saat diperjalanan sdr MELDA (DPO) menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah di jalan mau pulang kerumah lalu sdr MELDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu sdr MELDA di daerah Kampung Opas Kota Pangkalpinang dan terdakwa pun menyetujui permintaan sdr MELDA (DPO) lalu terdakwa menuju Kampung Opas Kota Pangkalpinang untuk menunggu sdr MELDA (DPO) setelah menunggu berapa lama namun sdr MELDA tidak juga datang untuk menemui terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya untuk mengambil buah durian yang telah dibeli terdakwa untuk diantarkan ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Seputaran terminal Selindung Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;

□ Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah terminal Selindung Kota Pangkalpinang untuk mengantar buah durian, lagi-lagi terdakwa dihubungi oleh sdr MELDA (DPO) dan sdr MELDA (DPO) kembali menanyakan tentang keberadaan terdakwa lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa sedang berada didaerah terminal Selindung Pangkalpinang lalu sdr MELDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di daerah terminal Selindung kota Pangkalpinang kemudian terdakwa pun menyetujui permintaan sdr MELDA (DPO);



- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr MELDA (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa lalu laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut menghampiri terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menerima paketan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut bahwa terdakwa memesan sabu dengan harga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setelah itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata ambillah cukup kamu bayar seharga Rp. 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bayar sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut sisanya Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) menyusul pasti akan terdakwa bayar;
- Bahwa saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu di seputaran terminal Selindung setelah terdakwa melakukan transaksi selanjutnya dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah cream No. Pol. 5720 SG No. Rangka MH1JFG118DK106235 mesin JFG1102124 terdakwa akan menuju ke rumah teman terdakwa untuk mengantarkan buah durian namun pada saat terdakwa hendak menuju rumah temannya terdakwa menoleh ke belakang ternyata sudah ada saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian yang akan membuntuti dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung mempercepat lajunya sepeda motor terdakwa sesampainya di Jl. Rusam Effendi RT 05 RW. 02 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna putih hijau dan 1 (satu) bungkus



kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu serta membuang 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna hitam cream dari dalam kantong celana terdakwa selanjutnya datanglah saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian untuk melakukan penangkapan dimana sebelumnya saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian ada melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan terdakwa kemudian saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi DAHIYAH ALKALIBI BIN H. SUPARMAN dan saksi INGURI ROZERI ALS JERI BIN MUNZIR.Y (Alm) yang pada saat itu sedang bermain gaple dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus dan didalam bungkus tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk nokia type 1280 warna hitam cream No. code 0599757 dan no imei 355352/04/527848/4 berikut simpati card nomor 081271497751 sampai akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.310G/VII/2014/BALAI LAB.NARKOBA tanggal 22 Juli 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,2252 (nol koma dua dua lima dua) gram;
 2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label



barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1338 (nol koma satu tiga tiga delapan) gram;

3. 1 (satu) buah botol plastic warna bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 250 ml An. Reza Fahlevi Bin Fardian;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening No.1 kristal warna putih dan No. 2 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Fardian No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa:

1. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2009 (nol koma dua nol nol sembilan) gram ;
 2. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1186 (nol koma satu satu delapan enam) gram
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI BIN FARDIAN pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-

Putusan No.219/Pid.B/2014/PN.Pgp.

Halaman 8 dari 30



waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat Jl. Rustam Effendi Daerah Terminal Selindung Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang membeli buah durian di daerah kampung Opas terdakwa ada dihubungi oleh sdr MELDA (DPO Nomor : 21/VII/2014/Narkoba tanggal 14 Juli 2014) untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui tawaran sdr MELDA (DPO) kemudian terdakwa memesan kepada sdr MELDA (DPO) paketan sabu dengan harga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr MELDA (DPO) untuk bertemu disepertaran masjid Jamik Kota Pangkalpinang setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Tiram Raya No.02 RT/RW 02/02 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan buah durian yang telah terdakwa beli .
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah masjid Jamik Kota Pangkalpinang untuk bertemu dengan sdr MELDA (DPO) sesampainya di daerah masjid Jamik Kota Pangkalpinang terdakwa menunggu sdr MELDA (DPO) namun sdr MELDA (DPO) tidak datang akhirnya terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakannya namun pada saat diperjalanan sdr MELDA (DPO) menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah di jalan mau pulang kerumah lalu sdr MELDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu sdr MELDA di daerah Kampung Opas Kota Pangkalpinang dan terdakwa pun menyetujui permintaan sdr MELDA (DPO) lalu terdakwa menuju Kampung Opas Kota Pangkalpinang



untuk menunggu sdr MELDA (DPO) setelah menunggu berapa lama namun sdr MELDA tidak juga datang untuk menemui terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya untuk mengambil buah durian yang telah dibeli terdakwa untuk diantarkan ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Seputaran terminal Selindung Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah terminal Selindung Kota Pangkalpinang untuk mengantar buah durian, lagi-lagi terdakwa dihubungi oleh sdr MELDA (DPO) dan sdr MELDA (DPO) kembali menanyakan tentang keberadaan terdakwa lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa sedang berada di daerah terminal Selindung Pangkalpinang lalu sdr MELDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di daerah terminal Selindung kota Pangkalpinang kemudian terdakwa pun menyetujui permintaan sdr MELDA (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr MELDA (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa lalu laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut menghampiri terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menerima paketan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak rokok sampoerna mild menthol warna putih hijau lalu disimpan ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut bahwa terdakwa memesan sabu dengan harga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setelah itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata ambillah cukup kamu bayar seharga Rp. 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bayar sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut sisanya Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) menyusul pasti akan terdakwa bayar;



- Bahwa saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu di seputaran terminal Selindung setelah terdakwa melakukan transaksi selanjutnya dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah cream No. Pol. 5720 SG No. Rangka MH1JFG118DK106235 mesin JFG1102124 terdakwa akan menuju ke rumah teman terdakwa untuk mengantarkan buah durian namun pada saat terdakwa hendak menuju rumah temannya terdakwa menoleh ke belakang ternyata sudah ada saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian yang akan membuntuti dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung mempercepat lajunya sepeda motor terdakwa sesampainya di Jl. Rusam Effendi RT 05 RW. 02 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna putih hijau dan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu serta membuang 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna hitam cream dari dalam kantong celana terdakwa selanjutnya datanglah saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian untuk melakukan penangkapan dimana sebelumnya saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian ada melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan terdakwa kemudian saksi Rachmat Yanuar dan rekan-rekan dari kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi DAHIYAH ALKALIBI BIN H. SUPARMAN dan saksi INGURI ROZERI ALS JERI BIN MUNZIR.Y (Alm) yang pada saat itu sedang bermain gable dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna putih hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus dan didalam bungkus



tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk nokia type 1280 warna hitam cream No. code 0599757 dan no imei 355352/04/527848/4 berikut simpati card nomor 081271497751 sampai akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.310G/VII/2014/BALAI LAB.NARKOBA tanggal 22 Juli 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,2252 (nol koma dua dua lima dua) gram;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1338 (nol koma satu tiga tiga delapan) gram;
3. 1 (satu) buah botol plastic warna bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 250 ml An. Reza Fahlevi Bin Fardian;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening No.1 kristal warna putih dan No. 2 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Fardian No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa:

1. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat



netto seluruhnya 0,2009 (nol koma dua nol nol sembilan) gram ; 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan metemfetamina dengan berat netto 0,1186 (nol koma satu satu delapan enam) gram

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI BIN FARDIAN pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Tiram Raya No.02 RT/RW 02/02 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa membeli 1 (satu) buah botol lasegar, pipet plastic warna putih dan pyrek beling setelah itu tutup lasegar terdakwa bolongkan menjadi 2 (dua) lobang kemudian pipet plastic tersebut terdakwa masukan ke dalam lobang sedangkan untuk pyrek diujungnya terdapat dot warna merah lalu dot warna merah tersebut terdakwa lobongkan setelah itu pipet plastic warna putih dan dot warna merah langsung



disatukan kemudian terdakwa masukan sabu ke dalam pirek beling lalu pyrek beling tersebut dihubungkan dengan bong dari botol minuman yang ada airnya selanjutnya pyrek beling yang ada sabunya dipanasi dengan menggunakan korek api gas setelah itu uang dari sabu lalu terdakwa hisap melalui pipet yang dihubungkan dengan bong selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan setelah menggunakan sabu badan terdakwa terasa segar.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.310G/VII/2014/BALAI LAB.NARKOBA tanggal 22 Juli 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening No.1 kristal warna putih dan No. 2 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Fardian No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memakai atau menggunakan narkotika golongan 1.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak/ menyampaikan keberatan (eksepsi). Pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mneyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akhirnya mohon putusan yang ringan-ringannya .



Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN A.M,

- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu - shabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib di depan kontrakan Bapak Herwandi Jl. Rustam Efendi Rt. 05 Rw. 02 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Rico dan saksi Wisnu, namun sebelumnya Terdakwa telah di intai oleh team gabungan;
- Bahwa 1 (satu) paket berupa shabu – shabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna Mild, sedangkan yang 2 (dua) paketnya ditemukan sekitar 20 m dari teras rumah pamannya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut ia beli dari saudara Melda seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu - shabu tersebut pada malam kejadian tersebut di daerah Terminal Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa saat kita lakukan pengintaian dan baru sampai dilokasi transaksi saudara Melda sudah lari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Melda
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Pada saat ditanya Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah



miliknya;

- Bahwa Saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti didepan rumah paanya dan membuang sesuatu yang diduga narkoba;
- Bahwa waktu antara Terdakwa ditangkap dengan ia menerima shabu - shabu tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat kita tiba di terminal tersebut saksi dan yang lainnya tidak sempat melihat orang atau teman Terdakwa yang memberikan shabu - shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, shabu - shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan apa - apa;
- Bahwa saat saksi tiba di terminal sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi sempat kehilangan Terdakwa, lalu saksi mulai menelusuri dan mengikuti Terdakwa dari daerah jalan di SMA 4 dan saat sampai di daerah Terminal saksi melihat motor Scoopy yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yaitu: 2 (dua) orang laki - laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu agak jauh, sehingga saksi sempat kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa selain dari pihak Polisi ada 2 (dua) orang lainnya yang saat itu sedang bermain game dan menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan keadaan di tempat tersebut terang oleh cahaya lampu;



- Bahwa Jarak antara tempat Terdakwa ditangkap dengan tempat ditemukannya shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild Hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil shabu – shabu, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi shabu - shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut yang ditemukan pada Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RICKO FERNANDHA Bin BAHARUDDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu - shabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib di depan kontrakan Bapak Herwandi Jl. Rustam Efendi Rt. 05 Rw. 02 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Rico dan saksi Wisnu, namun sebelumnya Terdakwa telah di intai oleh team gabungan;
- Bahwa 1 (satu) paket berupa shabu – shabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna Mild, sedangkan yang 2 (dua) paketnya ditemukan sekitar 20 m dari teras rumah pamannya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut ia beli dari saudara Welda seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membeli shabu - shabu tersebut pada malam kejadian tersebut di daerah Terminal Selindung Pangkalpinang;
 - Bahwa saat kita lakukan pengintaian dan baru sampai dilokasi transaksi saudara Melda udah lari;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Melda
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I tersebut;
 - Bahwa poadsa saat ditanya Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan seperda motor Honda Scoopy;
 - Bahwa Terdakwa sempat berhenti didepan rumah pamanya dan membuang sesuatu yang diduga narkoba;
 - Bahwa waktu antara Terdakwa ditangkap dengan ia menerima shabu - shabu tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa saksi tidak tahu, shabu - shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk apa;
 - Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tidak ditemukan apa - apa;
 - Bahwa saat saksi dan team sampai dilokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yaitu: 2 (dua) orang laki - laki dan 1 (satu) perempuan;
 - Bahwa selain dari pihak Polisi ada 2 (dua) orang lainnya yang saat itu sedang bermain gable dan menyaksikan penangkapan tersebut;
 - Bahwa saat penangkapan keadaan ditempat tersebut terang oleh cahaya lampu;
- Jarak antara tempat Terdakwa ditangkap dengan tempat ditemukannya shabu tersebut sekitar lkurang lebih 2 (dua) meter;



- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild Hijau yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil shabu – shabu, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi shabu - shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut yang ditemukan pada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. saksi DAHIYAH ALKALIBI Bin H. SUPARMAN

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu - shabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib di depan kontrakan Bapak Herwandi Jalan Rustam Efendi Rt. 05 Rw. 02 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa saksi melihat saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah tersebut dicelana Terdakwa ditemukan bungkus kecil yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi Kristal putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil shabu – shabu ditemukan di lantai toko milik M. Fikri di daerah Selindung di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di toko tersebut, kaena sebelumnya ia sudah diikuti oleh 2 (dua) orang Petugas dan diberhentikan di dekat toko tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kotak rook Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus paket kecil shabu - shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa dilantai samping toko tersebut;



- Bahwa saksi tidak ada mendengar Petugas menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa;
- Bahwa yang mengambil barang bukti yang dibuang tersebut adalah Polisi dan menunjukkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa Handphone tersebut ditemukan di dekat lantai di samping toko tidak jauh dari tempatYa, setahu saksi, Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bhwa jarak antara tempat Terdakwa ditangkap dengan tempat ditemukan kotak rokok tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saat kejadian tempat tersebut keadaannya terang sehingga kelihatan jelas apa yang dilakukan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada mempunyai ijin atau tidak untuk membawa narkoba berupa shabu – shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu – shabu, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisi 2 (dua) paket kecil shabu – shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia serta satu buah celana pendek, dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua tersebut, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut yang ditemukan pada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.30 Wib didepan rumah kontrakan Bapak Herwandi Jalan Rustam Effendi



Rt. 05 Rw. 02 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Pangkalpinang ;

- Bahwa Saya mendapatkan barang tersebut beli dari Saudara Melda seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saya tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Saya membeli shabu – shabu tersebut kepada saudara Melda hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Terminal Selindung;
- Bahwa Keterangan saya dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Cara saya menghubungi saudara Melda tersebut dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Saya membeli shabu – shabu dari saudara Melda tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), masih sisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum saya bayar;
- Bahwa Saya terakhir menggunakan shabu – shabu tersebut tiga hari sebelum ditangkap yaitu tanggal 10 Juli 2014 dan saat itu saya menggunakannya bersama dengan saudara Melda, biasanya saya menggunakan shabu sendiri;
- Bahwa rencananya shabu – shabu tersebut akan saya pakai sendiri dan juga bersama dengan Melda;
- Bahwa saya tidak tahu darimana saudara Melda mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saya sering membeli shabu – shabu tersebut ke saudara Melda;
- Bahwa Saya bekerja sebagai sopir mobil travel;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya malam itu sekitar pukul 20.00 Wib saya sedang membeli durian, lalu ditelpon saudara Melda untuk menawarkan shabu, saat itu saya setuju untuk memesan shabu seharga Rp. 500.000,- dan berjanji bertemu di Mesjid Jamik, namun tidak jadi, , saudara Melda telpon dan berjanji bertemu di



Kampung Opas lalu saat saya hendak pulang ke rumah kontrakan saya untuk mengantar durian, saudara Melda mengajak bertemu di daerah selindung untuk mengambil paket tersebut, dan akhirnya saya bertemu dengan saudara Melda di Terminal Selindung;

- Bahwa saat di Terminal tersebut saudara Melda sudah ada disana bersama 2 (dua) orang yang laki – laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa yang menyerahkan shabu – shabu tersebut kepada saya adalah orang lain yang tidak saya kenal, dan saat itu saudara Melda ada di belakangnya yang berjarak sekitar 5 meter dari saya;
- Bahwa saya memesan kepada saudara Melda sebanyak 3 (tiga) paket yang harga satu paketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saya menerima shabu tersebut, kemudian shabu tersebut saya simpan di dalam kotak rokok sampoerna dan dibagian kiri dikantong celana saya;
- Bahwa kotak rokok serta hand phone tersebut saya buang, karena saat itu saya merasa sedang diuukuti oleh seseorang

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti sebagai berikut :

1 (satu) paket shabu – shabu, 1(satu) kota rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) bungkus shabu – shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak – kotak serta foto berupa gambar sepeda motor honda Scoopy;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya apabila



dihubungkan maka terdapat fakta hukum yang bersesuaian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kec. Taman Sari di depan ATM BNI Barata Pangkalpinang oleh saya, bersama rekan dan saksi Sapta dari BNN Babel ; saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berupa shabu – shabu tersebut ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin; untruk membawa memiliki atau memakai shabu tersebut .
- Bahwa shabu tersebut untuk pakai sendiri oleh terdakwa ;;
- Bahwa saat penggeledahan di dalam tas hitam sandang milik Terdakwa ditemukan alat hisap bong dan korek api gas;
- Bahwa Pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan tes urine dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum.

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara gabungan yaitu subsidairitas dan komulatif oleh karenanya majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primair dahulu baru selanjutnya membuktikan dakwaan selanjutnya akan membuktikan dakwaan yang kedua berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum lebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1unsur .Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani



dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan padanya mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa terdakwa REZA FAHLEVI BIN FARDIAN dihadapkan dipersidangan setelah ditanya membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dibawah pengampuan sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa tidak didasarkan atas ijin yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tidak berdasarkan atas alas hukum yang benar sedang yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa telah diatur secara jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang dan hukum yang berlaku dimasyarakat .

Menimbang Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kec. Taman Sari di depan ATM BNI Barata Pangkalpinang oleh petugas kepolisian, bersama rekannya dan saksi Sapta dari BNN Babel ; saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berupa shabu – shabu tersebut ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan di dalam tas hitam sandang milik Terdakwa ditemukan alat hisap bong dan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari mana;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;;
- Bahwa shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa Pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan tes urine dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut majelis hakim bahwa terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 Undangf-undang Nomor 35 tahun 2009 Dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , memiliki menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1.

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang telah dibuktikan dalam dakwaan primair dan telah terbukti ;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , memiliki menguasai atau menyediakan narkotika golongan I mengandung maksud bahwa unsur tersebut bersifat alternative dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut maka unsur dakwaan tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kec. Taman Sari di depan ATM BNI Barata Pangkalpinang oleh saya, bersama rekan dan saksi Sapta dari BNN Babel ; saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berupa shabu – shabu tersebut ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa bshabu tersebut diperoleh dari temannya Bukui yang membelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) yang kemudian dimasukkan dicelananya;
- Bahwa saat penggeledahan di dalam tas hitam sandang milik Terdakwa ditemukan alat hisap bong dan korek api gas;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang sediannya mau dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba BNN Republik Indonesia No. 503B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Maimunah, SSi, MSi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Putri Heryati, S.Si, Apt, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara lapboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis menilai terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis shabu yang termasuk narkotika golongan I;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti ditambah keyakinan hakim maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah memiliki narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP jo. 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ditemukan pada diri terdakwa selama dalam persidangan :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pemberantasan Narkoba.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.



HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan masih muda ;
2. Terdakwa belum pernah dipidana ;
3. terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat , serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki dan digunakan tanpa ijin yang berwenang atau barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan berdasarkan pasal 194 KUHP, maka masing - masing akan dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar.

Mengingat , Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009, Undang – undang Nomor 01 tahun 1981, serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa REZA FAHLEVI Bin FARDIAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
2. Membebaskan Terdakwa REZA FAHLEVI Bin FARDIAN dari dakwaan tersebut;



3. Menyatakan terdakwa REZA FAHLEVI Bin FARDIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto sabu seberat + 0,1338 gram dan setelah dilakukan penyisihan oleh laboratories kriminalistik berat sabu sisanya menjadi 0,1186 (nol koma satu satu delapan enam) gram;
 - 1 (satu) plastic/bungkus kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bruto seluruhnya 0,2009 (nol koma dua nol nol sembilan) gram gram dan setelah dilakukan penyisihan oleh laboratories kriminalistik berat sabu sisanya menjadi 0,1186 (nol koma satu satu delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah rokok merk sampoerna mild menthol warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1280 warna hitam cream No. code 0599757 dan No. Imei 355352/04/527848/4 berikut simcard simpati No. 081271497751Dirampas untuk negara



- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type honda Scoopy warna merah cream No. Pol. BN 5720 SG No. Rangka MH1JFG118DK106235 No Mesin JFG1E1102124
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak merk Tai Wang warna putih hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputus pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dengan susunan FX. HERUSANTOSO, SH. sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SANJAYA, SH.,MH. Dan HENDRO WICAKSONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, FATMA WAHYUNA, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YUNITA DWI YANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

1. RAHMAT SANJAYA , SH.MH.

FX.HERUSANTOSO,SH.

2. HENDRO WICAKSONO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

FATMA WAHYUNA,AMD